

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329/MEN.KES/PER/XII/76 TAHUN 1976
TENTANG
PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat serta terhadap kerugian sebagai akibat perdagangan yang tidak jujur;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39/III/Kab/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman perlu disesuaikan dengan keadaan;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan tentang produksi dan peredaran makanan yang baru.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
3. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Stbl. 1949 No. 377);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Makanan : adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya, akan tetapi bukan obat;

2. Memproduksi : adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan;
3. Mengimpor : adalah memasukkan makanan ke wilayah Indonesia;
4. Mengedarkan : adalah menyajikan di tempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempat penjualan, dalam-rumah makan, di pabrik yang memproduksi, diruangan perusahaan lain dari pada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau di tempat lain, kecuali. jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri;
5. Hygiene : ialah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun untuk perorangan, dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna peri kehidupan manusia;
6. Standar Mutu : adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri mengenai nama, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, komposisi, wadah, pembungkus serta ketentuan lain untuk pengujian tiap. jenis makanan;
7. Bahan Baku : adalah bahan dasar yang digunakan , untuk memproduksi makanan;
8. Bahan tambahan : adalah bahan yang ditambahkan pada pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu, termasuk pewarna, penyedap rasa dan aroma, pematap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pematang, pemucat dan pengental;
9. Bahan penolong : adalah bahan yang digunakan untuk membantu pengolahan makanan;
10. Wadah : adalah barang yang dipakai untuk mewedahi atau membungkus makanan yang berhubungan langsung dengan isi, termasuk penutupnya;
11. Pembungkus : adalah barang yang digunakan untuk membungkus makanan yang tidak berhubungan langsung dengan isi;
12. Label : adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai keterangan atau penjelasan;
13. Iklan : adalah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
14. Pengawas : adalah pejabat pemerintah yang diberi kuasa oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk melaksanakan pengawasan;
15. Pengujian : adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh makanan dengan maksud memeriksa kebenarannya;
16. Bangunan : adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan, penyimpanan atau peredaran makanan;
17. Menteri : adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 2

Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk tiap jenis makanan.

Pasal 3

- (1) Untuk memproduksi makanan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memproduksi jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri harus mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 4

Makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri sebelum diproduksi, diimpor dan atau diedarkan harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Makanan yang diimpor harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila makanan tersebut:
 - a. memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. di negara asalnya tidak dilarang peredarannya;
 - c. tidak berbahaya atau mengganggu kesehatan manusia;
 - d. bebas dari penyakit atau hama yang dapat menular pada manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

BAB III PRODUKSI

Lokasi Produksi

Pasal 6

Lokasi unit produksi makanan harus dipilih, sehingga dapat dicegah pencemaran terhadap produk.

BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Bangunan yang digunakan untuk memproduksi makanan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis produksi makanan yang dibuat;
- (2) Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai fasilitas sanitasi serta terpelihara.

ALAT PRODUKSI

Pasal 8

Alat yang digunakan untuk memproduksi makanan harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan unsur yang dapat mengganggu kesehatan.

Pasal 9

Alat yang dimaksud dalam pasal 8 harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene yang ditetapkan oleh Menteri.

BAHAN

Pasal 10

- (1) Bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi makanan harus memenuhi standar mutu., atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis bahan tambahan dan bahan penolong yang diizinkan untuk memproduksi makanan ditetapkan oleh Menteri.

PROSES PENGOLAHAN

Pasal 11

Proses produksi makanan yang menggunakan bahan radioaktif diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

Pasal 12

Proses pengolahan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan tehnik dan higiene, sehingga produk akhir memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan.

WADAH

Pasal 13

- (1) Wadah makanan harus dapat melindungi dan mempertahankan -mutu isinya.
- (2) Wadah harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan zat yang dapat mengganggu kesehatan.

PRODUK AKHIR

Pasal 14

Terhadap produk akhir jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri harus dilakukan pengujian sebelum diedarkan.

LABORATORIUM PEMERIKSAAN MUTU

Pasal 15

Perusahaan yang memproduksi jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri diwajibkan memiliki laboratorium pemeriksaan mutu untuk melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap bahan yang digunakan dan produk akhir.

Pasal 16

Perusahaan yang memproduksi jenis makanan tertentu yang dimaksud dalam pasal 15 wajib mempunyai tenaga ahli sebagai penanggung jawab mutu, yang kwalifikasinya ditetapkan oleh Menteri.

KARYAWAN

Pasal 17

Karyawan yang berhubungan langsung dengan produksi makanan harus dalam keadaan sehat dan bersih.

BAB IV

PEREDARAN LABEL DAN PERIKLANAN

Pasal 18

Menteri menetapkan peraturan tentang label dan periklanan makanan.

PENYIMPAN

Pasal 19

Menteri menetapkan peraturan tentang persyaratan tehnik dan higiene penyimpanan makanan.

PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN

Pasal 20

Menteri menetapkan peraturan tentang persyaratan tehnik dan higiene pengangkutan dan peredaran makanan.

BAB V LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan yang
 - a. bangar atau berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, busuk atau terurai;
 - b. mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit;
 - c. mengandung atau padanya terdapat bagian atau kotoran serangga atau binatang pengerat yang melampaui batas;
 - d. mengandung atau padanya terdapat sisa pestisida atau senyawa lain pemberantas hama dan penyakit yang melampaui batas;
 - e. mengandung atau padanya terdapat zat kimia beracun, logam atau metaloida, atau bahan tambahan yang melampaui batas;
 - f. Yang padanya terdapat jasad renik yang berbahaya atau yang melampaui batas;
 - g. tidak cocok untuk konsumsi manusia;
 - h. berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan manusia.
- (2) Batas-batas yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c,d,e,f, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri:
 - a. Yang tidak didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. Yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dilarang mengedarkan makanan tertentu yang tidak diproduksi oleh orang atau perusahaan yang telah mendapat izin menurut ketentuan pasal 3 ayat (2).

Pasal 23

Dilarang bagi unit produksi makanan yang dimaksud dalam pasal 6 mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pasal 24

Dilarang menggunakan bagian bangunan yang digunakan untuk memproduksi makanan untuk keperluan lain.

Pasal 25

Dilarang menggunakan alat yang dimaksud dalam pasal 8 selain untuk tujuan produksi makanan.

Pasal 26

Dilarang memperkerjakan karyawan yang berpenyakit menular atau yang dapat menularkan penyakit.

Pasal 27

Dilarang mencantumkan pada label makanan:

- a. kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, gambar dan sebagainya yang dapat menyesatkan, mengacaukan atau ditafsirkan salah perihal asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan;
- b. referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan dari siapapun, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung atau tidak langsung;
- c. referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan yang dapat menjerus ke pendapat yang tidak benar bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

Pasal 28

Larangan yang disebut dalam pasal 27 berlaku juga terhadap periklanan makanan.

BAB VI PENGAWASAN

WEWENANG PENGAWASAN

Pasal 29

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 30

Pengawas yang sedang menjalankan tugas harus selalu membawa perintah tertulis dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 31

- (1) Pengawas yang dimaksud dalam pasal 30 berwenang untuk:
 - a. memasuki tempat produksi atau peredaran makanan dan tempat lain yang patut diduga digunakan untuk produksi dan/atau peredaran makanan;
 - b. memeriksa dan mengambil contoh makanan;
 - c. memeriksa apapun yang dapat diduga olehnya digunakan atau dapat digunakan untuk produksi atau peredaran makanan;
 - d. membuka dan memeriksa tempat atau bungkus yang patut diduga oleh pengawas berisi makanan;
 - e. meminta dan menerima penjelasan yang berhubungan dengan produksi dan peredaran makanan.
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) sebagian atau seluruhnya harus tercantum secara tegas dalam surat tugas.

Pasal 32

Pengawas berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan segala sesuatu yang bersifat rahasia dengan mengingat sumpah jabatan;
- b. menunjukkan surat tugas kepada yang berkepentingan.

Pasal 33

Pengusaha di bidang produksi, impor atau peredaran makanan wajib membantu pengawas yang sedang melakukan tugas.

BAB VII PENINDAKAN

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 10, 21, 22 dan 33 Peraturan ini yang berhubungan dengan perbuatan Pidana dihukum berdasarkan asal 204, 205, 212 dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 Peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 37

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang mengatur masa peralihan bagi makanan tertentu yang terkena Peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39/III/Kab/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
(G.A. SIWABESSY)

